



### **GUBERNUR GORONTALO**

## PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2016

### **TENTANG**

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR GORONTALO,

### Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 - 6183 Tahun 2016 serta disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

.

- 13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 30. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
- 34. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- 35. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 13).

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

### GUBERNUR GORONTALO MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016

### Pasal 1

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Perubahan Anggaran semula berjumlah Rp3.375.904.867.135,38 Anggaran 2016 sejumlah Rp44.512.929.414,81 sehingga bertambah/berkurang menjadi Rp3.420.417.796.550,19 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan:

1. Semula

Rp. 1.682.037.855.814,69

2. Bertambah/(berkurang)

(6.026.948.000,00)

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan

Rp.1.676.010.907.814,69

b. Belanja:

1. Semula

Rp.1.693.867.011.320,69

2. Bertambah/(berkurang)

50.539.877.414,81

Jumlah Belanja setelah

Perubahan

Rp.1.744.406.888.735,50

Surplus/(Defisit

Setelah Perubahan)

(68.395.980.920,81)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan

a) Semula

13.329.155.506,00

b) Bertambah/(berkurang) Rp.

55.066.825.414,81

Jumlah Penerimaan

setelah perubahan

68.395.980.920,81 Rp.

2. Pengeluaran

a) Semula

Rp.

1.500.000.000,00

b) Bertambah/(berkurang)

(1.500.000.000,00)Rp.

Jumlah Pengeluaran

setelah perubahan

Rp.

0,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah

perubahan

Rp.

68.395.980.920,81

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Setelah perubahan

Rp.

0,00

### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan asli daerah:

1. Semula

Rp. 349.144.605.814,69


2. Bertambah/(berkurang) Rp.

8.740.000.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah Perubahan

Rp. 357.884.605.814,69



b. Dana alokasi umum:	
1. Semula	Rp.884.557.753.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi um	um setelah
Perubahan	Rp. 884.557.753.000,00
c. Dana alokasi khusus Fisik:	
1. Semula	Rp.152.985.140.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (15.331.706.000,00)
Jumlah dana alokasi khu	isus setelah
Perubahan	Rp. 137.653.434.000,00
d. Dana alokasi khusus Non F	isik:
1. Semula	Rp.225.999.400.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi khu	isus setelah
Perubahan	Rp. 225.999.400.000,00
(4) Lain – lain pendapatan daer	ah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c adalah	
a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah dana pendapatar	hibah setelah
Perubahan	Rp. <u>500.000,000</u>
b. Dana Penyesuaian dan Oto	nomi Khusus :
1. Semula	Rp. 39.804.240.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Dana Penyesuaia	an dan Otonomi Khusus setelah
Perubahan	Rp. 39.804.240.000,00
Pasal 3	
, ,	dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung	D . 005 470 014 060 90
1. Semula	Rp.805.470.914.260,82
2. Bertambah/(berkurang)	
Jumlah belanja tidak lan	
Perubahan	Rp. 802.054.736.049,63
b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp.888.396.097.059,87
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 53.956.055.626,00
Jumlah Belanja langsung	g setelah
Perubahan	Rp. 942.352.152.685,87

(2) Belanja Tidak Langsung seba	gaimana dimaksud pada ayat (1)			
huruf a terdiri dari jenis belar	ija:			
a. Belanja Pegawai sejumlah:				
1. Semula	Rp.305.120.707.120,53			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (13.767.259.911,19)			
Jumlah Belanja Pegawai	setelah			
Perubahan	Rp. 291.353.447.209,34			
b.Belanja Hibah:				
1. Semula	Rp.325.973.400.000,00			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.351.081.700,00			
Jumlah Belanja Hibah setelah				
Perubahan	Rp. 336.324.481.700,00			
c. Belanja Bantuan Sosial:	6 0			
1. Semula	Rp. 2.487.500.000,00			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00			
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah				
Perubahan	Rp. 2.487.500.000,00			
d. Belanja Bagi Hasil:				
1. Semula	Rp.144.732.721.915,29			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00			
Jumlah Belanja Bagi Has	il			
setelah Perubahan	Rp. 144.732.721.915,29			
e. Belanja Bantuan Keuangan	:			
1. Semula	Rp.22.156.585.225,00			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00			
Jumlah Belanja Bantuan	Keuangan			
setelah Perubahan	Rp. 22.156.585.225,00			
f. Belanja Tidak Terduga:				
1. Semula	Rp.5.000.000.000,00			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00			
Jumlah Belanja Tidak Ter	duga setelah			
Perubahan	Rp. 5.000.000.000,00			
(3) Belanja Langsung sebagaimar	na dimaksud pada ayat (1) huruf b			
terdiri dari jenis belanja :				
a. Belanja Pegawai:				
1. Semula	Rp.49.765.303.800,00			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.15.404.590.000,00			
Jumlah Belanja Pegawai setelah				
Perubahan	Rp.65.169.893.800,00			

b. Belanja Barang dan Jasa:				
1. Semula	Rp.459.914.290.450,87			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 48.343.406.158,00			
Jumlah Belanja Barang d	lan			
Jasa setelah Perubahan	Rp. 508.257.69	96.608,87		
c. Belanja Modal:				
1. Semula	Rp.378.716.502.809,00			
2. Bertambah/(berkurang)	2. Bertambah/(berkurang) Rp. (9.791.940.532,00)			
Jumlah Belanja Modal setelah				
Perubahan	Rp.368.924.56	<u>52.277,00</u>		
Pasal 4				
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri				
dari :		•		
a. Penerimaan:		•		
1. Semula	Rp.13.329.155.506,00			
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.55.066.825.414,81			
Jumlah Penerimaan	CO 20 T 0	20.000.01		
setelah Perubahan	Rp. 68.395.98	<u>80.920,81</u>		
b. Pengeluaran:	D 1 500 000 000	2.00		
1. Semula	Rp. 1.500.000.000,00			
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (1.500.000.000,00)				
Jumlah Pengeluaran	n.	0.00		
setelah Perubahan	Rp.	0,00		
(2) Penerimaan sebagaimana dim	aksud pada ayat (1	huruf a terdiri		
dari jenis pembiayaan :				
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya:				
1. Semula	Rp. 13.329.155.506,00			
2. Bertambah/(berkurang)				
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya				
setelah Perubahan	Rp.68.395.980.920,81			
b. Pencairan dana cadangan s				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)		0,00		
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah				
Perubahan	Rp.	0,00		
c. Penerimaan pinjaman daera		0.00		
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)		_0,00		
Jumlah Penerimaan pinja				
Perubahan	Rp	0,00		

CO.

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Pembentukan dana cadangan:
    - 1. Semula

Rp.

0,00

0,00

Bertambah/(berkurang) Rp.
 Jumlah Pembentukan dana cadangan

setelah Perubahan

Rp.

0,00

- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah:
  - 1. Semula

Rp. 1.500.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp.(1.500.000.000,00)

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

### Pasal 5

Dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2016, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi yang diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- 2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
- 3. Lampiran III: Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Ringkasan Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
  Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
  Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
  Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI: Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- 7. Lampiran VII: Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8. Lampiran VIII: Lampiran Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 9. Lampiran IX: Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

### Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian perubahan apabila terjadi pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, mendapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat yang sudah ada peruntukannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2016, yang selanjutnya disampaikan dalam realisasi yang akan diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

#### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda poynsi Goronialo,

Shamas Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011 Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 29 Agustus 2016 GUBERNO GORONTALO,

ttd

**RUSLI HABIBIE** 

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 30 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MQNOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : ( 13 /201/2016);